

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Setiap warga Negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam mengungkapkan sebuah pendapat dilarang adanya unsur yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) maupun yang bermuatan ujaran kebencian. Karena ujaran kebencian bukan merupakan bagian dari kebebasan dalam menyampaikan pendapat tersebut. Menurut Michael Herz dan Peter Molnar di dalam buku *The Content and Context Of Hate Speech : Rethinking Regulations and Responses* menyebutkan bahwa ujaran kebencian (*hate speech*) adalah suatu ujaran yang dirancang untuk mempromosikan kebencian berdasarkan agama, ras, etnisitas, atau kewarganegaraan.<sup>1</sup>

Ujaran kebencian dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan siprasangkaan terhadap pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Selama ini, ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial maupun selebaran. Tetapi efeknya mampu menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya tindakan dari para aparat dan penegak hukum untuk mencegah dan melakukan tindakan dalam penanganan kasus ujaran kebencian ini. Apabila tidak ditangani sesuai dengan undang-

---

<sup>1</sup>Sahrul Mauludi, *Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax*, Elex Media Komputindo : Jakarta, 2018, hal 237.

undanganakanberpotensimemunculkankonflik sosial yang meluasdanberpotensimenimbulkantindakdiskriminasi, kekerasananpenghilangnyawa.

Ketentuanmengenailaranganpenyebarankebencianpadadasarnyasudahdimuatdala mUndang-undangNomor 19 Tahun 2016 tentangperubahanatasUndang-undangNomor 11 Tahun 2008 tentanginformasidantransaksielektronik (UU ITE). Undang-undanginimemuatlaranganbagiseseoranguntukmenyebarkaninformasi yang menimbulkan rasa

kebencianataupermusuhanindividuataukelompokmasyarakattertentuberdasarkanatasSuku, Agama, RasdanAntargolongan (SARA) berikutsanksipidananya. Adapunsanksipidana yang dapatdikenakankepadapelakupenyebarujarankebencian di aturdalampasal 45 ayat (2) Undang-UndangNomor 19 tahun 2016 tentangInformasidanTransaksiElektronik. Dari pasaltersebutdapatdiketahuibahwasetiap orang yang melakukansuatutindakpidanasesuaidenganunsur-unsur yang dimaksuddapatdikenakanhukumanpenjara paling lama 6 (enam) tahundanataudenda paling banyakRp 1.000.000.000,00 (satumiliar rupiah). SelaindiaturdalamUndang-UndangNomor 19 Tahun 2016 masalahpenyebaraninformasi yang menimbulkan rasa kebencianjuga di aturdalam KUHP yaitupasal 156 danpasal 157.

Walaupunadaketentuanpidanadalam KUHP dan UU No.40 Tahun 2008 tentangpenghapusandiskriminasirasdanetnis, namunpasal-pasaldalam UU ITE jauhlebihmudahdigunakanterkaitpenyebarkebencianberbasis SARA di duniamaya.

Padasaatiniperbuatanataukejahatantersebutperlumendapatkanperhatianserius. Diperlukanpenanganan yang tegasdalampenjatuhanpidanaterhadaprapelaku yang melakukanjurankebencian.Penjatuhanpidanasebagaimanadiketauimemilikitujuanyaituu

ntuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana dan untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.<sup>2</sup>

Sebagai contoh adalah kasus Agus Sugianto Bin Suriyansyah seorang karyawan swasta yang telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang dilakukan secara berkelanjutan dalam putusan nomor 492/Pid.Sus/2018/PN Plk.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengetahui dan memahami dan jugamengkajinyadalam bentuk skripsi dengan judul **“PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN UJARAN KEBENCIAN BERMUATAN SARA (Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2018/PN.Plk)”**

## **B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang perlu dikemukakan.

Adapun permasalahan yang dikemukakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam putusan nomor 492/Pid.Sus/2018/PN.Plk ?

---

<sup>2</sup>Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Press : Medan, 2015, hal 74.

2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) dalam putusan nomor 492/Pid.Sus/2018/PN.Plk ?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)
2. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian bermuatan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari tujuan yang ingin dicapai oleh penyusun maka penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dan manfaat bagi diri sendiri:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah kripsi yang dapat memberikan masukan dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang hukum. Mengenaikan penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan positif terhadap badan hukum atau organisasi yang menangani permasalahan Ujaran kebencian.

### 3. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa yang berkuliah di program strata I di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

## A. Tinjauan Umum Mengenai Pidana dan Pemidanaan

### 1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan

#### 1) Pengertian Pidana

Sebelum mengenal arti dari pidana terlebih dahulu mengerti akan pengertian hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara. Hukum pidana mempunyai sifat istimewa, yaitu pada saat pelaksanaan hukum pidana justru terjadi perampasan hak terhadap seseorang yang telah melanggar hukum.<sup>3</sup>

Bender OP menyatakan bahwa hukum pidana itu adalah hukum alam sebagai tandanya ialah pada segala zaman dan di semua negara selalu ada suatu hukum pidana, hanya yang satu lebih sempurna dari yang lain. Tetapi dimana pun, satu hal selalu sama adalah adanya suatu hukum pidana. Alasannya hukum pidana merupakan pembawaan alami manusia untuk menuntut agar hak-haknya dipertahankan dengan seleyaknya, dan hal itu dapat terjadi jika orang-orang tidak hidup di dalam suatu masyarakat dengan suatu hukum pidana positif.<sup>4</sup>

Hukum pidana juga memiliki pengertian sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>5</sup>

Hukum pidana secara tradisional diartikan sebagai bentuk peraturan-peraturan tentang hukuman atau pidana. Akan tetapi, prakteknya hingga sekarang belum ada kesatuan pendapat untuk memberlakukan salah satu defenisi hukum pidana secara umum.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, GhaliaIndonesia : Salatiga, 2006, hal 60.

<sup>4</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, Relika Aditama : Medan, 2011, hal 17.

<sup>5</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta : Jakarta, 2008, hal 1.

<sup>6</sup>Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju : Surakarta, 2012, hal 3.

Beberapa pengertian pidana yang dikemukakan oleh beberapa sarjana antara lain :

**1. Van Hammel**

Pidana merupakan suatu penderitaan yang bersifat khusus yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>7</sup>

**2. Simons**

Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seorang yang bersalah.<sup>8</sup>

**3. Algra Jassen**

Pidana atau straf adalah alat yang dipergunakan oleh penguasa (hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Reaksi dari penguasa tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan atau harta kekayaan, yaitu seandainya ia telah tidak melakukan tindak pidana.<sup>9</sup>

**4. Roeslan Saleh**

Pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa dengan sengaja diterapkan kepada si pembuat delik itu.<sup>10</sup>

**5. Sudarto**

Menyatakan secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.<sup>11</sup>

**6. Pompe**

Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.<sup>12</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka pidana mengandung unsur-unsur serta ciri-ciri sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Pidana pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan nestapa atau penderitaan atau akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).

---

<sup>7</sup>Marlina, op.cit, hal 18

<sup>8</sup>*Ibid*, hal 18

<sup>9</sup>*Ibid*, hal 18

<sup>10</sup>*Ibid*, hal 18

<sup>11</sup> Marlina, op.cit, hal 18

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada : Yogyakarta, 2010, hal 4

<sup>13</sup> Marlina, op.cit, hal 22.

3. Pidana itu diberikan kepada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Ketiga hal tersebut terakumulasi dalam beberapa definisi yang diungkapkan oleh para ahli hukum pidana tersebut diatas.

## 2) Pengertian Pidana

Berbicara masalah pidana tentu tidak terlepas dari pembicaraan mengenai pidana.

Dalam hal ini, **Sudarto** mengatakan bahwa :

“perkataan pidana sinonim dengan istilah penghukuman’. Penghukuman sendiri berasal dari kata ‘hukum’, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pidana atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.<sup>14</sup>

Berdasarkan pendapat **Sudarto** tersebut, dapat diartikan bahwa pidana dapat diartikan sebagai penetapan pidana dan tahap pemberian pidana. Tahap pemberian pidana dalam hal ini ada dua arti, yaitu dalam arti luas yang menyangkut pembentuk undang-undang yang menetapkan stelsel sanksi hukum pidana. Arti konkret, yang menyangkut berbagai badan yang mendukung dan melaksanakan stelsel sanksi hukum pidana tersebut.

**Jerome Hall** dalam **M. Sholehuddin** memberikan perincian mengenai pidana, bahwa pidana sebagai berikut :

- a. Pidana adalah kehilangan hal-hal yang diperlukan dalam hidup
- b. Ia memaksa dengan kekerasan
- c. Ia diberikan atas nama negara “diorinisasikan”
- d. Pidana mensyaratkan adanya peraturan-peraturan, pelanggaran-pelanggaran dan penentuannya yang diekspresikan di dalam putusan
- e. Ia diberikan kepada pelanggar yang telah melakukan kejahatan dan ini mensyaratkan adanya sekumpulan nilai-nilai yang dengan beracuan kepadanya, kejahatan dan pidana itu signifikan dalam etika

---

<sup>14</sup>Marlina, op.cit,hal 33.



- f. Tingkat atau jenis pemidanaan berhubungan dengan perbuatan kejahatan dan diperberat atau diringankan dengan melihat personalitas (kepribadian) si pelanggar, motif dan dorongannya.<sup>15</sup>

**Ted Honderich** dalam **Teguh Prasetyo** dan **Abdul Halim Barkatullah** berpendapat, pemidanaan harus memuat tiga unsur, yaitu :

- a. Pemidanaan harus mengandung kehilangan atau kesengsaraan, yang biasanya secara wajar dirumuskan sebagai sasaran dari tindakan pemidanaan. Unsur ini merupakan kerugian atau kejahatan yang diderita oleh subjek yang menjadi korban akibat tindakan subjek lain. Tindakan subjek lain tersebut dianggap telah mengakibatkan penderitaan bagi orang lain dan melawan hukum yang berlaku secara sah.
- b. Pemidanaan datang dari institusi yang berwenang secara hukum. Jadi pemidanaan tidak merupakan konsekuensi alamiah suatu tindakan, melainkan sebagai hasil keputusan pelaku personal suatu lembaga yang berkuasa, oleh karena itu pemidanaan bukan tindakan balas dendam terhadap pelanggar hukum yang mengakibatkan penderitaan.
- c. Penguasa yang berwenang, berhak untuk menjatuhkan pidana hanya kepada subjek yang telah terbukti secara sengaja melanggar hukum atau peraturan yang berlaku dalam masyarakatnya.<sup>16</sup>

## 2. Tujuan Pemidanaan

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati dan harus benar-benar dipertimbangkan dengan dasar bahwa tidak adanya alasan pembeda, tidak ada alasan pemaaf dan mampu bertanggungjawab.<sup>17</sup> Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Istilah hukuman merupakan istilah umum dan konvensional, istilah ini mempunyai arti yang sangat luas dan berubah-ubah, karena berhubungan dan berkonotasi dengan bidang yang sangat luas. Istilah hukuman bukan hanya sering dipakai dalam bidang hukum khususnya hukum pidana, tetapi seringkali dipakai sehari-hari dalam bidang pendidikan, moral agama, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hal 34.

<sup>16</sup> Marlina, *op.cit*, hal 34.

<sup>17</sup> Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group : Surabaya, 2015, hal 238.

Oleh karena kepentingan manusia selalu diganggu oleh bahaya di sekelilingnya, manusia menginginkan adanya perlindungan terhadap kepentingan-kepentingannya, jangan sampai diganggu oleh berbagai bahaya.<sup>18</sup> maka hal tersebut dapat terwujud dari tujuan pemidanaan dibawah ini.

Secara umum pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :<sup>19</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri
2. Untuk membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatan-kejahatan
3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lainnya, yakni penjahat-penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Sebagai suatu perbandingan dalam meninjau tujuan pemidanaan, dapat diungkapkan UNAFEI sebagaimana dikutip Tim Pengkaji Hukum BPHN dalam Laporan Pengkaji Hukum tentang Penerapan Pidana Denda. Di Jepang terdapat lima tujuan utama pemidanaan, yaitu :<sup>20</sup>

1. Pembalasan (*retribution*)
2. Menakut-nakuti secara umum (*general deterrent*)
3. Menakut-nakuti secara khusus (*special deterrent*)
4. Membuat tidak mampu (*incapacitation*)
5. Memperbaiki (*rehabilitation*)

Laporan sementara “*Comissie Vermogenstraffen*” di Belanda, menggolongkan tujuan-tujuan pemidanaan, sebagai berikut :<sup>21</sup>

1. Tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum. Dalam golongan tujuan ini dapat dibedakan antara pengaruh yang ditujukan kepada para pelanggar hukum dan perilaku orang-orang lainnya.
2. Tujuan menghilangkan keresahan dan keadaan tidak damai yang ditimbulkan oleh terjadinya tindak pidana, yang lazimnya disebut penyelesaian konflik.

Pandangan-pandangan tentang tujuan pemidanaan sesungguhnya tidak lepas dan erat kaitannya dengan perkembangan teori-teori pemidanaan. Teori-teori pemidanaan pada umumnya

dapat dibagi dalam tiga kelompok teori, yaitu :

- Teori Absolut atau pembalasan (*vergeldings theorien*)

---

<sup>18</sup>Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka :Yogyakarta, 2017, hal 14.

<sup>19</sup>Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu : Bandung, 2010, hal

14.

<sup>20</sup>*Ibid*, hal 14.

<sup>21</sup>*Ibid*, hal 15.

Menurut teori ini, pembalasan adalah legitimasi pemidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan pemerkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi.<sup>22</sup>

Teori pembalasan ini juga mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana. Pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu untuk memikirkan manfaat menjatuhkan pidana itu. Setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Oleh karena itu maka teori ini disebut teori absolut. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan.<sup>23</sup>

- Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda : menakutkan, memperbaiki atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.<sup>24</sup>

Teori ini terbagi 4 (empat) yaitu pencegahan terjadi suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana yang cukup berat untuk menakut-nakuti calon penjahat, perbaikan atau pendidikan bagi penjahat, menyingkirkan penjahat dari lingkungan / pergaulan masyarakat dan menjamin ketertiban hukum, mengadakan norma-norma yang menjadi ketertiban umum.<sup>25</sup>

- Teori Gabungan (*verenigingstheorien*)

---

<sup>22</sup>Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Penerbit Erlangga : Yogyakarta, 2008, hal 10.

<sup>23</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka cipta : Jakarta, 2014, hal 31.

<sup>24</sup>*Ibid*, hal 34.

<sup>25</sup>Tina Asmarawati, *Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, Cirebon, 2015, hal 46-47.

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolut dan teori relative, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.<sup>26</sup>

Jadi pada dasarnya manusia itu bebas merdeka. Tetapi dalam kehidupan bermasyarakat, mungkin sekali diadakan pembatasan-pembatasan atas hak-hak dan kebebasannya.<sup>27</sup>

### 3. Jenis-Jenis Pidanaan

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*). Pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuktinya perbuatan pidana yang dilakukan. Apabila tidak terbukti bersalah maka tersangka dibebaskan. Adapun mengenai bentuk pidana yang dijatuhkan utamanya mengacu pada KUHP. Namun untuk hukum pidana khusus, ternyata ada perluasan atau penambahan bentuk atau jenis pidana tambahan di luar yang termaktub dalam KUHP.

Jenis-jenis pidana yang termaktub dalam pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana.<sup>28</sup>

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut.

#### a. Pidana Pokok meliputi :

1. Pidana mati
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda

#### b. Pidana Tambahan meliputi :

---

<sup>26</sup>Herlina Manullang, *op.cit*, hal 80.

<sup>27</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru : Jakarta, 1980, hal 47.

<sup>28</sup>Bambang Waluyo, *Pidana dan Pidanaan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2000, hal 10.

1. Pencabutan beberapa hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Adapun mengenai kualifikasi urutan dari jenis-jenis pidana tersebut adalah didasarkan pada berat ringannya pidana yang diaturnya, yang terberat adalah yang disebutkan terlebih dahulu. Keberadaan pidana tambahan adalah sebagai tambahan terhadap pidana-pidana pokok dan biasanya bersifat fakultatif (artinya dapat dijatuhkan ataupun tidak). Hal ini terkecuali bagi kejahatan-kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 250 bis, 261 dan pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan. Berikut beberapa penjelasan jenis-jenis pembedaan :

#### 1. Pidana Mati

Pidana mati adalah pidana yang terberat dari semua pidana, yang hanya diancamkan kepada kejahatan yang kejam. Pidana mati dianggap pidana yang paling tua, setua umur manusia, sehingga menimbulkan pro dan kontra terhadap penggunaannya.<sup>29</sup>

Di Indonesia, penjatuhan pidana mati diancam dalam beberapa pasal tertentu didalam KUHP. Pidana mati hanya dijatuhi terhadap kejahatan-kejahatan yang dipandang sangat berat. Dasar pelaksanaan pidana mati di Indonesia yaitu menurut Penetapan Presiden (PENPRES) tanggal 27 April 1964 LN Tahun 1964 bahwa eksekusi pidana mati dilakukan dengan cara ditembak sampai mati.

#### 2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Marlina, op.cit, hal 81.

Pidana penjara juga berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar.<sup>31</sup>

Pidana penjara bervariasi dari penjara sementara minimal 1 hari sampai pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati. Jadi pada umumnya pidana penjara maksimum ialah 15 tahun.

### 3. Pidana Kurungan

Sama halnya dengan pidana penjara, pidana kurungan juga merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seseorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga pemasyarakatan dengan kewajiban untuk memenuhi semua ketentuan tata tertib lembaga pemasyarakatan.<sup>32</sup>

Pidana kurungan biasanya dijatuhkan oleh hakim sebagai pokok pidana ataupun sebagai pengganti dari pidana denda.

### 4. Pidana Denda

Pidana denda merupakan jenis pidana pokok yang ketiga di dalam hukum pidana Indonesia yang pada dasarnya hanya dapat dijatuhkan bagi orang-orang dewasa. Andi Hamzah berpendapat bahwa pidana denda merupakan bentuk pidana tertua lebih tua dari pidana penjara mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda terdapat pada setiap masyarakat, termasuk masyarakat primitive, walaupun bentuknya, bersifat primitive karena sejak jaman majapahit

---

<sup>30</sup>Andi Hamzah, *op.cit*, hal 187.

<sup>31</sup>Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika : Yogyakarta, 2011, hal 196.

<sup>32</sup>Marlina, *op.cit*, hal 110

sampai beberapa masyarakat primitive dan tradisional mengenal pidana denda tersebut. Pidana denda diatur dalam Pasal 30-31 KUHP.<sup>33</sup>

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Ujaran Kebencian**

### **1. Pengertian Ujaran Kebencian**

Ujaran kebencian dalam arti hukum adalah perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan maupun ataupun korban dari tindakan tersebut.

Ujaran kebencian (*Hate Speech*) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, disabilitas, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama dan lain-lain.<sup>34</sup>

Secara umum ujaran kebencian dapat dipahami sebagai ekspresi kebencian dalam bentuk ujaran, tulisan, tindakan dan perlakuan yang bertujuan untuk mempermalukan, merendahkan, mengintimidasi dan memprovokasi orang lain atau kelompok. Ujaran kebencian bukan bagian dari kebebasan berpendapat meskipun setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan. Sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 namun dalam ujaran kebencian yang bermuatan SARA terdapat unsur yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM).

Ujaran kebencian dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka, baik dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. Selama ini ujaran kebencian berdampak pada pelanggaran HAM ringan hingga berat. Selalu awalnya hanya kata-kata, baik di media sosial maupun lewat selebaran tapi efeknya mampu

---

<sup>33</sup>Marlina, op.cit, hal 112

<sup>34</sup>Sahrul Mauludihal, op.cit, hal 19.

menggerakkan massa hingga memicu konflik dan pertumpahan darah. Oleh sebab itu maka diperlukan adanya suatu tindakan dari para aparat dan penegak hukum untuk mencegah dan melakukan tindakan preventif maupun represif dalam menangani kasus ujaran kebencian ini.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>35</sup>

Apabila kasus ujaran kebencian ini tidak ditangani dengan efektif dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas, dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan atau penghilangan nyawa.

UU No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan jo. Pasal 45 merupakan ketentuan yang digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE jauh lebih mudah digunakan terkait penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya.

UU No.40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial) khususnya di Pasal 4 dan Pasal 16 elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang-orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci

---

<sup>35</sup>Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajagrafindo Persada : Bandung, 2006, hal 24.



kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Sedangkan KUHP pada umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan / agama yaitu Pasal 156, Pasal 156a dan Pasal 157.

Sedangkan UU No.11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik khususnya Pasal 28 ayat (2) memiliki unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).” Bunyi Pasal 28 ayat (2) UU ITE :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Berbeda dengan UU Diskriminasi, UU ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan “suku, agama, ras dan antargolongan” ini menunjukkan bahwa lingkupnya lebih luas dibanding UU Diskriminasi. Karena tidak hanya mengatur etnis dan ras namun ada unsur kejahatan dalam agama dan antargolongan. Yang tidak ada dalam UU Diskriminasi tersebut.

## 2. Jenis-Jenis Ujaran Kebencian

Pelanggaran hukum yang dikenakan dalam pidana ujaran kebencian, sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kapolri SE/VI/X/2015, disebutkan bentuk-bentuk ataupun jenis-jenis ujaran kebencian yaitu :

- a. Penghinaan
- b. Pencemaran nama baik
- c. Penistaan
- d. Perbuatan tidak menyenangkan
- e. Memprovokasi
- f. Menghasut

g. Menyebarkan berita bohong

Dan semua tindakan diatas memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan atau konflik sosial. Berikut penjelasan mengenai perbuatan yang termasuk ujaran kebencian.

a. Penghinaan

Menghina adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Yang diserang biasanya merasa malu. Objek penghinaan adalah berupa rasa harga diri atau martabat mengenai kehormatan dan mengenai nama baik orang, baik bersifat individual maupun kelompok.<sup>36</sup>

Dalam penghinaan ada yang disebut penghinaan khusus. Penghinaan khusus biasanya menyerang dari :

- Kehormatan Presiden / Wakil Presiden
- Kehormatan Kepala Negara Sahabat / Wakil Negara Sahabat
- Kehormatan Pemerintah, badan pemerintah, badan umum
- Kehormatan golongan/agama/suku

Semuanya dipertahankan dalam KUHP, sehingga pelanggaran atau penyerangan atas kehormatan-kehormatan tersebut diancam dengan pidana. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden di atur dalam Pasal 134 KUHP dan Pasal 137 KUHP yang bunyinya :

Pasal 134 KUHP

“Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”.

Pasal 137 KUHP

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

---

<sup>36</sup>Syahrul Mauludi, op.cit, hal 278.

Semua jenis penghinaan merupakan serangan terhadap kehormatan dan nama baik. Pasal 134 KUHP dan Pasal 137 KUHP dimaksudkan untuk melindungi kehormatan dan nama baik Presiden dan Wakil Presiden.<sup>37</sup>

#### b. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik ialah tindakan mencemarkan nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menyatakan sesuatu baik secara lisan maupun tulisan.<sup>38</sup>

Pencemaran nama baik dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian jika serangan tersebut berbentuk tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Serangan kepada kehormatan atau nama baik seseorang itu berdasarkan suku, agama aliran keagamaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas, orientasi seksual, ekspresi gender serta serangan berupa hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan.

#### c. Penistaan

Penistaan adalah suatu perkataan, perilaku, tulisan ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku maupun korban dari tindakan tersebut.<sup>39</sup>

Tindak pidana ini yang perumusannya dalam pasal 310 dengan hukuman penjara selamalamanya Sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.<sup>40</sup> Menurut pasal ini penistaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang ataupun kelompok telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersier (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, berzinah dan sebagainya. Cukup dengan perbuatan

---

<sup>37</sup>Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika : Jakarta, 2010, hal 49.

<sup>38</sup>Syahrul Mauladi, *op.cit*, hal 279.

<sup>39</sup>*Ibid*, hal 279.

<sup>40</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama : Bandung, 2003, hal 99.

biasa, sudah tentu suatu perbuatan yang memalukan. Sedangkan penistaan dengan surat di atur dalam pasal 310 ayat (2) KUHP. Sebagaimana dijelaskan, apabila tuduhan tersebut dilakukan dengan tulisan (surat) atau gambar, maka kejahatan itu dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dituntut menurut pasal ini jika tuduhan atau kata-kata hinaan dilakukan dengan surat atau gambar.

d. Perbuatan tidak menyenangkan

Perbuatan tidak menyenangkan merupakan suatu perlakuan yang menyinggung perasaan orang lain. Sedangkan di dalam KUHP perbuatan tidak menyenangkan diatur pada pasal 335 ayat (1).

Pasal 35 ayat (1) : Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.<sup>41</sup>

- a. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan, baik terhadap orang sendiri maupun orang lain.
- b. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran.

e. Memprovokasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) memprovokasi artinya adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk membangkitkan kemarahan dengan caramenghasut, memancing amarah, kejengkelan dan membuat orang yang terhasut mempunyai pikiran negatif dan emosi.<sup>42</sup>

f. Menghasut

Menghasut artinya mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu. Dalam kata menghasut tersimpul sifat dengan sengaja. Menghasut

---

<sup>41</sup>Sahrul Mauladi, op.cit, hal 280.

<sup>42</sup>*Ibid*, hal 280.

itu lebih keras daripada memikat atau membujuk akan tetapi bukan memaksa. Pidana yang mengatur tentang hasutan atau menghasut di atur di pasal 160 KUHP.<sup>43</sup>

g. Menyebarkan berita bohong

Menyebarkan berita bohong yaitu menyiarkan berita atau kabar dimana ternyata kabar yang disiarkan itu adalah kabar bohong. Yang dipandang sebagai kabar bohong tidak saja memberitahukan suatu kabar kosong akan tetapi juga menceritakan secara tidak betul suatu kejadian.<sup>44</sup>

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Ujaran kebencian

Tindak pidana merupakan perbuatan yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, tujuannya adalah untuk menjamin kepentingan umum dan ketertiban hukum.

Tindak pidana harus dipenuhi dengan unsur-unsur atau syarat-syarat tertentu yang bisa dikatakan perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Tindak pidana dalam KUHP dan dijelaskan dengan dua unsur-unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif, unsur-unsur tersebut adalah :

1. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah yang terdapat di luar si pelaku. Unsur ini berhubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan pelaku harus dilakukan. Terdiri dari :

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas dari pelaku
- c. Kuasalitas

2. Unsur Subjektif

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal 280-281.

<sup>44</sup> Sahrul Mauladi, *op.cit*, hal 281 - 282.

Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku atau unsur yang sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung daripada bagaimana sikap batin pelaku atau melekat pada diri pelaku. Unsur ini terdiri dari :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan
- b. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- e. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

Ujaran kebencian dapat digambarkan sebagai suatu perkataan yang bertujuan untuk membenci, melanggar, mendiskriminasikan dengan cara menyinggung, mengancam atau menghina kelompok berdasarkan ras, warna kulit, agama, asal kebangsaan. Perbuatan ini dilarang karena akibat dari perbuatan tersebut yang merugikan individu maupun kelompok tertentu seperti terjadi tindakan diskriminasi, kejahatan maupun kerusuhan.

Konvensi internasional selalu mensyaratkan tiga unsur kebencian. Pertama niat, dimana hanya pertanyaan dengan sengaja yang dinyatakan untuk menghasut kebencian saja yang bisa dikategorikan sebagai unsur pertama ini. Kedua hasutan, unsur ini menimbulkan perdebatan mengenai hal yang dilarang. Pandangan pertama menyatakan bahwa perbuatan yang menghasutlah yang dilarang namun pandangan lainnya menyatakan bahwa penyebaran gagasan-gagasan mengenai diskriminasilah yang dilarang. Untuk menentukan ada atau tidaknya unsur hasutan ada beberapa faktor yang dilihat dengan faktor dengan memfokuskan kepada hubungan

antara konteks pernyataan dengan kemungkinan hasil yang dilarang. Ketiga hasil yang dilarang, dimana akibat yang dilarang secara umum adalah adanya kejahatan atau perilaku diskriminasi.

Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/VI/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian juga disebutkan unsur-unsur ujaran kebencian, yaitu :

- a. Segala tindakan dan usaha baik langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua makna yang tidak bisa dipisahkan yaitu :
  1. Berbagai bentuk tingkah laku manusia baik lisan maupun tertulis. Missal pidato, menulis, menggambar.
  2. Tindakan tersebut ditujukan agar orang atau kelompok lain melakukan yang kita anjurkan / sarankan. Tindakan tersebut merupakan dukungan aktif, tidak sekedar perbuatan satu kali yang langsung ditujukan kepada target sasaran.
- b. Yang didasarkan pada kebencian atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan / kepercayaan, ras, antar golongan, dan orientasi seksual (diskriminasi). Diskriminasi adalah pembedaan, pengecualian, pembatasan atau pemilihan yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.
- c. Yang merupakan hasutan terhadap individu maupun kelompok agar terjadi diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan atau konflik sosial. Menghasut berarti mendorong atau mempengaruhi orang lain untuk melakukan tindakan diskriminasi, kekerasan atau permusuhan. Apakah orang yang mendengar hasutan ini melakukan yang dihasutkan tidak menjadi unsur pasal sehingga tidak perlu dibuktikan. Yang bisa dijadikan dasar untuk melihat apakah ini hasutan antara lain :
  1. Intonasi yang bisa menunjukkan intensi dari ujaran tersebut untuk menghasut.

2. Konteks ruang dan waktu ujaran tersebut diutarakan. Kekerasan berarti setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis. Konflik sosial berarti perseteruan dan atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.
- d. Yang dilakukan melalui berbagai sarana. Sarana berarti segala macam alat atau perantara sehingga suatu kejahatan bisa terjadi. Contoh sarana adalah buku, email, selebaran, gambar, sablonan di pintu mobil dan lain-lain.

#### 4. Ketentuan Pidana Mengenai Ujaran Kebencian

Di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang tindak pidana yang terkait dengan ujaran kebencian (*Hate Speech*) terhadap seseorang, kelompok ataupun lembaga berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015 yaitu terdapat dalam KUHP (pasal 156, pasal 157, pasal 310, pasal 311), kemudian pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pasal 16 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Selain peraturan-peraturan yang mengatur tentang tindak pidana terkait ujaran kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/06/X/2015, terdapat pula beberapa peraturan yang tidak tercantum dalam surat edaran tersebut. Diantaranya pasal 156a KUHP, pasal 45A UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang N0.11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 4 UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.



Berikut ini beberapa penjabaran singkat terkait pasal-pasal dalam undang-undang yang mengatur tentang ujaran kebencian.

a. KUHP ( Kitab Undang-undnag Hukum Pidana), yaitu :

1) Pasal 156 KUHP :

“Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

2) Pasal 156a KUHP :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun, barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a) Yang ada pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b) Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang tidak bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3) Pasal 157 ayat (1) dan (2) KUHP :

(1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan dimuka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isisnya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

4) Pasal 310 ayat (1), (2) dan (3) KUHP :

(1) Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempel di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling bayak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri.

5) Pasal 311 ayat (1) :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

b. UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

1) Pasal 28 ayat (1) dan (2) :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA).

2) Pasal 45 ayat (2)

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

c. UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik :

1) Pasal 45A ayat (2) :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan / atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

d. UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis :

a. Pasal 4 sub b :

“Menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis yang berupa perbuatan :

a) Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain,

b) Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain,

c) Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain, atau

d) Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.

b. Pasal 16 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b angka 1, angka 2, atau angka 3, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan / atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).”

### **C. Alasan-Alasan Sehingga Menjatuhkan Hukuman Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian**

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak dan kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tertulis dan lisan sebagaimana diatur dalam pasal 28 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun dalam ujaran kebencian bermuatan SARA terdapat unsur yang bertentangan dengan HAM. Sehingga dapat diketahui bahwa ujaran kebencian merupakan salah satu tindak pidana yang telah di atur dalam Undang-undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas dasar Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ujaran kebencian ini dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka baik dari pihak pelaku pernyataan maupun korban dari tindakan tersebut dan apabila tidak ditangani sesuai dengan perundang-undangan maka akan berpotensi memunculkan konflik sosial yang meluas dan berpotensi menimbulkan tindak diskriminasi, kekerasan dan penghilangan nyawa.

Adapun alasan sehingga dijatuhkannya hukuman dalam tindak pidana ujaran kebencian adalah sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Pemeliharaan tertib masyarakat
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain, dan
3. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

---

<sup>45</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Prenadamedia Group : Semarang, 2014, hal 36.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **1. RUANG LINGKUP PENELITIAN**

Ruang lingkup adalah suatu batasan yang memudahkan penelitian agar lebih efektif dan efisien untuk memisahkan aspek tertentu sebuah objek.

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini adalah putusan hakim nomor 492/Pid.Sus/2018/PN.Plk. mengenai penjatuh pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian bermuatan SARA dan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku.

##### **2. JENIS PENELITIAN**

Jenis penelitian hukum ini termasuk penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang berdasarkan padabahan yang ada. Dan penelitian ini juga termasuk penelitian pendekatan kasus yaitu meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Adapun ketentuan perundang-undangan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan putusan pengadilan Nomor 492/Pid.Sus/2018/PN.Plk

### 3. METODE PENDEKATAN MASALAH

Sesuai dengan jenis penelitian yang bersifat yuridis normatif maka pendekatan yang dilakukan sebagai berikut :

#### a. Pendekatan Kasus

Metode pendekatan kasus dalam penelitian ini dilakukan dengan pengambilan putusan mengenai isihukum yang dihadapi yaitu putusan nomor 492/Pid.Sus/2018/PN.Plk mengenai tindak pidana ujaran kebencian.

#### b. Pendekatan Perundang-undangan

Metode pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menganalisis permasalahan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### 4. SUMBER BAHAN HUKUM

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudiameng kaji bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier yaitu sebagai berikut :

a. Data Primer

Adapun yang termasuk dalam sumber bahan hukum data primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penelitian skripsi ini, adalah :

1. Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik
2. Undang-undang RI nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik
3. Putusan pengadilan nomor 492/Pid.sus/2018/PN.Plk

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu buku-buku hukum termasuk skripsi dan jurnal hukum yang terkait. Disamping itu juga pendapat para ahli, tulisan hukum, sumber dan internet yang relevan dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu bahan hukum yang mendukung atau yang memberikan informasi mengenai data primer dan data sekunder. Data tersier dapat berupa data yang diperoleh dari kamus hukum.

## 5. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini bahan hukumnya yaitu data primer perundang-undangan yaitu UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan tindak pidana ujaran kebencian.

## 6. ANALISIS BAHAN HUKUM

Bahan yang diperoleh dan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis terhadap putusan pengadilan nomor 492/Pid.Sus/2018/PN Plk tentang penjatuhan pidana terhadap pelaku yang melakukan ujaran kebencian bermuatan SARA dan kemudian dilakukan pembahasan dan pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah yang diteliti.